



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050 /0424 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), daerah irigasi dan pengguna jaringan irigasi di Kabupaten Rembang, perlu membentuk komisi irigasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Komisi Irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Komisi tersebut diktum KESATU sebagai berikut:

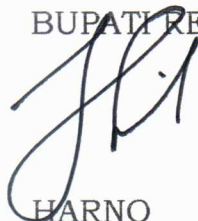
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana pola tanam dan rencana tata tanam yang telah disiapkan dinas terkait, dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi

- kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Komisi tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 April 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

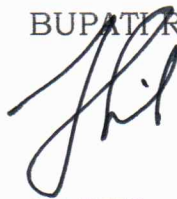
LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050 / 0424 /2026
Tanggal : 28 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
KOMISI IRIGASI KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMISI	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)
1	Bupati Rembang	Pengarah	1.500.000,-
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Ketua	1.000.000,-
4	Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang	Wakil Ketua	850.000,-
5	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Sekretaris	750.000,-
6	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota	750.000,-
7.	Kepala Bidang IKPSDA Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota	750.000
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota	750.000,-
9	Fungsional Teknik Pengairan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota	750.000,-
10	Fungsional Teknik Pengairan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota	750.000,-

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMISI	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)
11.	Pelaksana Bidang Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota	750.000
12	Fungsional Perencana pada Bidang IKPSDA BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota	750.000,-
13	Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Rembang	Anggota	750.000,-
14	Perwakilan IP3A D.I Sumber Semen	Anggota	750.000,-
15	Perwakilan GP3A D.I Kedungsapen	Anggota	750.000,-
16	Perwakilan GP3A D.I Panohan	Anggota	750.000,-
17	Perwakilan GP3A D.I Pentil	Anggota	750.000,-
18	Perwakilan GP3A D.I Lodan	Anggota	750.000,-

BUPATI REMBANG,



HARNO